



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Winarto Alias Edwin;
Tempat Lahir	: Sei Sijengi;
Umur/Tanggal Lahir	: 20 tahun/ 23 Mei 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;
Pendidikan	: SD (Kelas IV);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 110/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 15 Januari 2019;
Pengadilan Negeri tersebut

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 1 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 110/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 26 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Winarto Alias Edwin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winarto Alias Edwin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam);
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop ;
 - 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk Negara;

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 2 dari 16 Halaman.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-286/Euh.2/S.Rph/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa Winarto Alias Edwin pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2017, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Pariadi, Saria Dinata Sucipto dan Restu A. Hutaruh Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa sering dilakukannya kegiatan jual beli Narkotika Shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kursi batu warung internet masyarakat, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pemilik Narkotika jenis Shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) helai Plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih Merk samsung Nomor Sim Card 0831-9642-8263, Uang tunai sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika Shabu dari Rafi (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Narkotika untuk Paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah), Paket Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dimana setiap ada pembeli yang datang apabila dikenal untuk membeli narkotika shabu Terdakwa menerima uangnya terlebih dahulu dari pembeli dan menghubungi Rafi untuk menanyakan posisinya setelah itu Terdakwa menemui Rafi untuk mengambil narkotika shabu dan memberinya kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 3 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 101/UL.10053/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-11624/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Winarto alias Edwin adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa Winarto Alias Edwin pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2017, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Pariadi, Saria Dinata Sucipto dan Restu A. Hutasuhut Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa sering dilakukannya kegiatan jual beli Narkotika Shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kursi batu warung internet masyarakat, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan lokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pemilik Narkotika jenis Shabu di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) helai Plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih Merk samsung Nomor Sim Card 0831-9642-8263, Uang tunai sebesar Rp.62.000.- (enam puluh dua ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan uang pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika Shabu dari Rafi (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, sedangkan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Narkotika untuk

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 4 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah), Paket Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dimana setiap ada pembeli yang datang apabila dikenal untuk membeli narkoba shabu Terdakwa menerima uangnya terlebih dahulu dari pembeli dan menghubungi Rafi untuk menanyakan posisinya setelah itu Terdakwa menemui Rafi untuk mengambil narkoba shabu dan memberinya kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk wama putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan serbuk wama putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 101/UL.10053/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
 - Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-11624/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Winarto alias Edwin adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pariadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Serdang Bedagai;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Satria Dinata Sucipto dan Saksi Restu A. Hutasuhut mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya sering dilakukan kegiatan jual beli narkoba shabu di Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kursi batu warung internet masyarakat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 5 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tempat tersebut dan disana Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan Saksi dan rekan mendapati 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Rafi dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah milik Rafi;
- Bahwa setelah melakukan test urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Restu A. Hutasuhut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Satria Dinata Sucipto dan Saksi Pariadi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya sering dilakukan kegiatan jual beli narkoba shabu di Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kursi batu warung internet masyarakat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 6 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tempat tersebut dan disana Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi dan rekan mendapati 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Rafi dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah milik Rafi;
- Bahwa setelah melakukan test urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Saksi Satria Dinata Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Restu A. Hutasuht dan Saksi Pariadi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya sering dilakukan kegiatan jual beli narkoba shabu di Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kursi batu warung internet masyarakat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 7 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tempat tersebut dan disana Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Saksi dan rekan mendapati 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Rafi dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah milik Rafi;
- Bahwa setelah melakukan test urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB di wamet masyarakat tepatnya di Dusun III Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian mendapati 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 8 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih adalah alat komunikasi Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Rafi dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop adalah milik Rafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari paket penjualan untuk paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), untuk paket Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebesar Rp.10.000,00 dan untuk paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 9 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11624/NNF/2018 tanggal tiga oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si pada kesimpulannya menerangkan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram barang bukti milik Terdakwa atas nama Winarto Alias Edwin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB di wamet masyarakat tepatnya di Dusun III Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian mendapati 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 10 dari 16 Halaman.



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pariadi bersama dengan rekannya Saksi Satria Dinata Sucipto dan Saksi Restu A. Hutasuhut berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya sering dilakukan kegiatan jual beli narkoba shabu di Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kursi batu warung internet masyarakat;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 11624/NNF/2018 tanggal tiga bulan oktober dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Rafi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.1 setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Setiap orang" Bahwa perumusan unsur "Setiap

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 11 dari 16 Halaman.



orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan mempersalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Winarto Alias Edwin, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian.”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 12 dari 16 Halaman.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa saat Saksi Pariadi bersama dengan rekannya Saksi Satria Dinata Sucipto dan Saksi Restu A. Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.30 WIB di wamet masyarakat tepatnya di Dusun III Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi-Saksi mendapati 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi,

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 13 dari 16 Halaman.



maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop, 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263, dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, merupakan mata uang resmi negara Indonesia yang mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 14 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Winarto Alias Edwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Winarto Alias Edwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam);
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram dan netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan plastik klip putih dan pipet yang berbentuk sekop;
 - 1 (satu) handphone berwarna putih merk samsung nomor sim card 0831-9642-8263;

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 15 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 12 maret 2019, oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erita P. Sembiring, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

PUTUSAN Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 16 dari 16 Halaman.